SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KEPADA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa yang bersifat khusus dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat;

b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pemberian bantuan keuangan khusus kepada Desa di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa di Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemeintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 tentang 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN
### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah kepada Desa yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan yang diberikan kepada Desa berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang peruntukannya dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan Desa.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
12. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD atau dengan sebutan lain adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dispermades P3A atau dengan sebutan lain adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.
14. Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen.

15. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
16. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kcmenterian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Daerah.
17. Taman Pendidikan Al Quran yang selanjutnya disingkat TPQ adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan nonformal yang bertujuan untuk memberikan pengajaran baca tulis Alquran sejak usia dini serta memahami dasar-dasar Agama Islam.
18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut TPK-Desa adalah Tim yang bertugas melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri, serta melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
25. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
27. Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melalui DPRD.

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan BKK dengan tujuan tertentu sesuai prioritas pembangunan daerah di Desa berdasarkan pada usulan Pemerintah Desa dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
(2) BKK diberikan sebagai bentuk dukungan Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka:
    a. pengembangan ekonomi;
    b. penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
    c. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar; dan
    d. peningkatan daya saing dengan infrastruktur untuk pembangunan berkelanjutan.
(3) Pemberian BKK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran.
(4) BKK dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

JENIS BKK

Pasal 3

(1) Jenis kegiatan yang dapat diberikan BKK meliputi:
    a. pembangunan penerangan jalan lingkungan;
    b. pembangunan/rehabilitasi obyek wisata desa;
    c. pembangunan/rehabilitasi lapangan olahraga;
    d. pembangunan/rehabilitasi kawasan perekonomian Desa;
    e. pembangunan/rehabilitasi jalan desa;

f. pembangunan/rehabilitasi jembatan desa;
g. pembangunan/rehabilitasi talud;
h. pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan;
i. pembangunan/rehabilitasi drainase/pembangunan saluran drainase/bronjong drainase;
j. pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih perdesaan;
k. pembangunan/rehabilitasi pesanggrahan makam;
l. pembangunan/rehabilitasi tempat ibadah;
m. pembangunan jalan usaha tani;
n. pembangunan sumur bor; dan
o. operasional TPQ.

(2) Dalam hal lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n memanfaatkan tanah desa, mekanisme pemanfaatannya mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa.

(3) Dalam hal lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n memanfaatkan tanah milik perorangan, harus dilengkapi dengan perjanjian pelepasan hak milik/pinjam pakai dari perseorangan ke Pemerintah Desa.

(4) Penerima BKK untuk operasional TPQ sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf o adalah TPQ yang telah terdaftar pada Kementerian Agama Kabupaten Kebumen dan diutamakan yang belum menerima bantuan tahun sebelumnya.

(5) Dalam hal pada Desa tersebut hanya terdapat 1 (satu) TPQ yang memenuhi persyaratan, maka bantuan dapat diberikan kembali pada TPQ tersebut.

(6) Penerima BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

MEKANISME BKK

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

(1) Perencanaan kegiatan BKK dilaksanakan secara partisipatif oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat melalui Musyawarah Desa yang dituangkan dalam RKP Desa.
(2) Pembahasan RKP Desa memperhatikan informasi program pembangunan prioritas daerah, termasuk didalamnya saran dan masukan DPRD berupa pokok pikiran BKK.
(3) Pokok-pokok pikiran DPRD kegiatan BKK berdasarkan hasil reses/ penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(4) Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan, dimasukkan kedalam *e-planning* / Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
(5) Dalam hal usulan BKK kepada Pemerintah Desa belum masuk kedalam APB Desa, maka BKK dimaksud dapat dimasukan kedalam Perubahan RKPDes dan APB Desa Perubahan tahun berjalan.
(6) Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), disampaikan secara tertulis kepada Kepala Bappeda.

Bagian Kedua

Usulan/Permohonan

Pasal 5

(1) Usulan BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n diusulkan melalui sistem aplikasi *e-planning* / Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda paling lambat pada 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup kesesuaian Usulan BKK melalui aplikasi *e-planning* dengan memperhatikan:
   a. tujuan dan prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
   b. jenis kegiatan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

(3) Pemerintah Desa yang telah menetapkan RKPDesa dan memuat kegiatan BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n, untuk menyampaikan proposal / Kerangka Acuan Kerja.

(4) Usulan BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n dari Kepala Desa ditujukan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dispermades P3A, dan Perangkat Daerah terkait serta diketahui Camat.

(5) Usulan rencana kegiatan BKK sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dikoordinasikan oleh Dispermades P3A.

(6) Pengajuan usulan BKK sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) terdiri dari:
   a. Surat permohonan dari Pemerintah Desa yang ditandatangani Kepala Desa dan diketahui oleh Camat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   b. Berita Acara Verifikasi Administrasi yang ditandangani Camat, sebagaimana format Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   c. Proposal / Kerangka Acuan Kerja yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, Rencana Anggaran Biaya, ketersediaan dan kejelasan status tanah, RKPDesa, peta atau denah lokasi yang jelas, dan data pendukung yang dianggap perlu; dan
   d. Pakta integritas Kepala Desa bermaterai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

(7) Verifikasi usulan BKK sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilaksanakan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah teknis terkait.

(8) Pelaksanaan verifikasi usulan BKK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada survei lapangan dan kajian teknis dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Verifikasi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(9) Hasil verifikasi usulan BKK sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf b digunakan Dispermades P3A sebagai bahan rekomendasi usulan penganggaran BKK kepada TAPD yang dituangkan dalam bentuk Surat Rekomendasi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf o diberikan kepada 449 (empat ratus empat puluh sembilan) Desa dengan masing-masing Desa mendapat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bagian Ketiga

Pembahasan

Pasal 7

(1) TAPD menindaklanjuti hasil rekomendasi Kepala Dispermades P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) untuk dibahas bersama.

(2) TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran BKK dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah – Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan/atau Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah – Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 8

(1) BKK merupakan penerimaan desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APB Desa.
(2) Dalam hal BKK belum dialokasikan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan, maka akan dialokasikan pada perubahan ABP Desa tahun berkenaan.
(3) BKK dipergunakan untuk kegiatan sesuai dengan permohonan yang telah disetujui Bupati.
(4) Dalam hal terdapat SILPA, maka dapat digunakan untuk kegiatan sejenis yang mendukung Pemerintahan Desa pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

(1) BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n dapat digunakan untuk biaya operasional penunjang kegiatan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari nilai bantuan yang diterima.
(2) Pemerintah Desa dapat menganggarkan biaya operasional tambahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n kepada Desa.
(3) Biaya operasional penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi antara lain: biaya pada tahapan perencanaan dan pengawasan, biaya narasumber, alat tulis kantor, makan minum, honor Tim Pelaksana Kegiatan, bahan bakar minyak, dan jasa konsultan.

Pasal 10

(1) BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf o digunakan untuk:
    a. pengadaan alat tulis kantor dan/atau sarana pembelajaran TPQ; dan
    b. honorarium pengayaan guru ngaji;

(2) Honorarium guru ngaji TPQ sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling sedikit 60% (enam puluh persen) dan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari BKK yang diterima.

Pasal 11

(1) Permohonan pencairan BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati diketahui Camat melalui Dispermades P3A yang dilampiri proposal berisi:
   a. *Detail Engineering Design*/perencanaan teknis atau Kerangka Acuan Kerja yang ditandatangani Perangkat Daerah Teknis;
   b. RAB penggunaan BKK yang sudah disahkan Kepala Desa bersangkutan, ditandatangani Perangkat Daerah dan diketahui oleh Camat setempat;
   c. Nomor Rekening Kas Desa penerima BKK;
   d. Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa;
   e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak bermaterai;
   f. Kuitansi bermeterai;
   g. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran APB Desa; dan
   h. Pakta Integritas bermeterai;
(2) Permohonan pencairan BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf o diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesra dengan dilampiri:
   a. Fotokopi APB Desa yang memuat rekening BKK untuk Operasional TPQ;
   b. Kuitansi bermeterai;
   c. Fotokopi rekening Kas Desa penerima BKK;
(3) Pencairan dana BKK dilakukan melalui transfer dari rekening kas Daerah ke Rekening Kas Desa penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n kepada Bupati melalui Dispermades P3A dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Dispermades P3A melaksanakan verifikasi atas laporan realisasi dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3) Dispermades P3A menyampaikan hasil verifikasi atas laporan realisasi dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
(4) Laporan realisasi dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. tahapan laporan;
    b. nama Desa dan kecamatan;
    c. nama dan lokasi kegiatan;
    d. realisasi fisik dan keuangan;
    e. bukti pengeluaran yang sah;
    f. realisasi swadaya masyarakat; dan
    g. foto progres pelaksanaan kegiatan.

Pasal 13

(1) Penerima BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf o setelah menerima dana segera menggunakannya sesuai dengan rencana dan menyampaikan pertanggungjawaban keuangan dengan dilampiri:
    a. Buku Kas Bantu per Sumber Dana;
    b. bukti transaksi pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
    c. fotokopi rekening bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan penerima BKK.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dikirim paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan dengan rincian sebagai berikut:
   a. Asli/lembar kesatu disampaikan ke Bagian Kesra untuk diverifikasi dan dikembalikan ke penerima BKK setelah dibubuhi cap "Telah diverifikasi" yang selanjutnya disimpan dan dipergunakan oleh penerima BKK selaku objek pemeriksaan; dan
   b. Lembar kedua diarsip oleh Bagian Kesra.

Pasal 14

(1) Penerima BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf o membuat laporan pelaksanaan kegiatan dengan dilampiri:
   a. Buku Kas Bantu per Sumber Dana;
   b. fotokopi rekening bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan penerima BKK.
(2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah dana diterima sampai dengan dana yang dikelola nihil atau selesainya kegiatan kepada Bupati melalui Kepala BPKAD Kabupaten Kebumen dengan tembusan Bagian Kesra.

Pasal 15

(1) BKK yang sudah disalurkan kepada Pemerintah Desa, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Desa penerima bantuan, sesuai peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang/jasa di Desa.
(2) Pemerintah Desa yang tidak melaporkan laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan BKK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sanksi tidak memperoleh BKK dalam 3 (tiga) tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Pembinaan pengelolaan BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan n dilaksanakan oleh Bupati melalui Dispermades P3A.
(2) Pembinaan pengelolaan BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf o dilaksanakan oleh Bupati melalui Bagian Kesra.
(3) Pengawasan pengelolaan BKK dilaksanakan oleh APIP.
(4) Camat membina dan mengawasi pelaksanaan BKK pada Desa di wilayahnya.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

(1) Monitoring evaluasi pemberian BKK kepada Desa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dengan dikoordinasikan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah dengan dibantu oleh Camat.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
(3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan BKK atau terdapat penggunaan BKK yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima BKK harus menyetorkan kembali besaran BKK yang diterima ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pelaksanaan kegiatan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Operasional Taman Pendidikan Al Quran Tahun Anggaran 2021 yang mendasarkan pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2019 tentang Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Operasional Taman Pendidikan Al Quran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2019 tentang Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Operasional Taman Pendidikan Al Quran tetap berlaku sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 20); dan
2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2019 tentang Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Operasional Taman Pendidikan Al Qur'an (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2019 tentang Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Operasional Taman Pendidikan Al Qur'an (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 47);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 12 Agustus 2021
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 12 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev
Pembina
NIP 198004172006042015

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN

FORMAT DOKUMEN USULAN BKK

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

==========

Kebumen,

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1(satu) bendel
Hal : Permohonan BKK untuk
: Pembangunan Desa

Kepada:
Yth. BUPATI KEBUMEN
di -
Kebumen

Dengan hormat,
Memperhatikan dan menindaklanjuti prakarsa partisipasi pembangunan oleh warga masyarakat, serta mewujudkan percepatan pembangunan desa, maka dengan ini kami mengajukan permohonan bantuan anggaran melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Pembangunan Desa, sebagai berikut:

| No. | Nama Kegiatan | Lokasi | Volume | Nilai RAB | Pelaksana Kegiatan/Tim Pelaksana Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | Dst | | | | |
| | JUMLAH | | | | |

Penjelasan lengkap kegiatan dimaksud adalah sebagaimana proposal terlampir.
Demikian permohonan kami atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

MENGETAHUI :
CAMAT .....

.....

Kepala Desa.....

.....

Tembusan:
1. Kepala BPKAD;
2. Kepala Dispermades P3A, selaku pengampu fasilitasi program/kegiatan;
3. Kepala Dinas Teknis .....
4. Camat .....

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DI
KABUPATEN KEBUMEN

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI ADMINISTRASI
USULAN BANTUAN KEUANGAN

KOP SURAT KECAMATAN

==========

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI
Nomor:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini Camat .....Kabupaten Kebumen dengan ini menyatakan telah melakukan verifikasi Proposal sebagai berikut:

1. Nama Kegiatan : .....
2. Lokasi Kegiatan : Dukuh ..... RT .....RW .....
3. Desa, Kecamatan : .....
4. Volume / Ukuran : .....
5. Nilai RAB Kegiatan : Rp.....

Berdasarkan hasil verifikasi, diperoleh hasil / keterangan sebagai berikut:

| No. | URAIAN | √ / – Ada/Tdk Ada | KET. |
|---|---|---|---|
| 1. | RKPDesa yang ditetapkan telah memuat kegiatan BKK | | |
| 2. | Kesesuaian dengan jenis kegiatan BKK telah sesuai dengan ketentuan Pedoma BKK | | |
| 3. | Menyusun proposal/ Kerangka Acuan Kerja | | |
| 4. | Lokasi kegiatan memanfaatkan tanah desa, dibuktikan dengan surat pernyataan Kepala Desa bermaterai | | |
| 5. | Jika lokasi kegiatan memanfaatkan tanah milik perorangan, harus dilengkapi dengan perjanjian pelepasan hak milik/pinjam pakai dari perseorangan ke Pemerintah Desa | | |
| 6. | Pakta Intergitas bermaterai | | |
| 7. | Belum pernah mendapatkan BKK di lokasi yang sama pada tahun sebelumnya. | | |
| 8. | dst | | |

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi BKK ini dibuat dengan sesungguhnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa.

Dibuat di .....
Tanggal .....
Camat .....Kab. Kebumen
Naman Lengkap
Pangkat/ Gol
NIP.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DI
KABUPATEN KEBUMEN

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

==========

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Kepala Desa
   Nama :
   NIK :
   Alamat :
2. Pelaksana Kegiatan
   Nama :
   NIK :
   Alamat :

Secara bersama-sama dengan ini kami menyatakan:

1. Kegiatan yang diajukan benar-benar kegiatan yang telah direncanakan secara sungguh-sungguh dan benar nyata adanya dibuktikan dalam RPJM Desa, RKP Desa, dan pada saatnya nanti masuk dalam APB Desa tahun berkenaan.
2. Lokasi kegiatan (pekerjaan) dilaksanakan diatas tanah yang keadaannya tidak dalam permasalahan atau sengketa.
3. Pemerintah Desa belum pernah menerima kegiatan BKK pada tahun sebelumnya (n-1).
4. Bersedia dan sanggup:
   a. bertanggung jawab melaksanakan (mengerjakan) fasilitasi dari Pemerintah sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam proposal;
   b. mengelola dan mengadministrasikan fasilitasi dari Pemerintah Desa secara tertib;
   c. bertanggungjawab mengelola, memanfaatkan, memelihara dan mendayagunakan hasil pelaksanaan pembangunan dan/atau pemberdayaan secara baik;
   d. melaksanakan belanja dan kegiatan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
   e. tidak melakukan mark up anggaran, pungutan dan gratifikasi dalam bentuk apapun;
   f. bersedia dan sanggup menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) paling lambat Bulan Desember tahun pelaksanaan kegiatan.
5. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa kami telah melakukan penyimpangan, sehingga menimbulkan kerugian daerah, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah, serta menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pakta integritas ini kami buat dan kami tandatangani secara sadar tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, .....

| Pelaksana Kegiatan | Kepala Desa<br>Kec... |
|---|---|
| ( Nama Lengkap ) | ( Nama Lengkap ) |

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DI
KABUPATEN KEBUMEN

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
PROPOSAL BANTUAN KEUANGAN KHUSUS OLEH TIM TEKNIS
PERANGKAT DAERAH

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH
==========

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PROPOSAL
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Tim Teknis Verifikasi Proposal BKK, dengan ini menyatakan telah melakukan verifikasi Proposal sebagai berikut:

1. Nama Kegiatan : .....
2. Lokasi Kegiatan : Dukuh ..... RT .....RW .....
3. Desa, Kecamatan : .....
4. Volume / Ukuran : .....
5. Nilai RAB Kegiatan yang direkomendasikan : Rp.....

Berdasarkan hasil verifikasi, diperoleh hasil / keterangan sebagai berikut:

| **No.** | **URAIAN** | √ / – | **KET.** |
|---|---|---|---|
| 1. | Rencana Anggaran Belanja telah kami verifikasi dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan rencana kegiatan | | |
| 2. | Kegiatan infrastruktur telah didukung dengan gambar teknis | | |
| 3. | Detail Engineering Design/perencanaan teknis atau Kerangka Acuan Kerja | | |

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Proposal BKK ini dibuat dengan sesungguhnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa.

Dibuat di .....
Tanggal .....

Mengetahui :
Kepala OPD

.....

Tim Verifikasi
1. .....

2. .....

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN

FORMAT REKOMENDASI TERHADAP USULAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

KOP DISPERMADES P3A

Kebumen, .....

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen
Selaku Ketua TAPD
Di-
KEBUMEN

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Rekomendasi usulan penganggaran BKK kepada Bupati

Memperhatikan Berita Acara Verifikasi Usulan Anggaran BKK yang telah dilakukan Camat pada Desa penerima BKK, dengan ini kami memberikan Pertimbangan usulan penganggaran BKK untuk diakomodir pada rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran .....

Adapun pertimbangan usulan anggaran BKK tersebut sebagai berikut:

| NO | DESA PENERIMA | KEGIATAN | SASARAN | BESARAN USULAN (Rp.) | REKOMENDASI (Rp.) | KET/ CATATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | | |
| 2. | Dst. | | | | | |

Demikian rekomendasi kami sampaikan untuk memperoleh pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kebumen.

Kebumen,.....
KEPALA DISPERMADES P3A
KAB. KEBUMEN

.....
Pangkat.....
NIP. .....

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN

FORMAT PERTIMBANGAN TAPD ATAS REKOMENDASI USULAN BKK

BERITA ACARA PERTIMBANGAN ATAS REKOMENDASI TAPD
NOMOR.....

TENTANG

PERTIMBANGAN USULAN PENGANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

KEPADA BUPATI MELALUI TAPD

Berdasarkan Rekomendasi Kepala Dispermades P3A Kabupaten Kebumen terhadap Usulan Anggaran BKK Nomor..... tanggal ..... (terlampir) dengan ini kami mempertimbangkan usulan penganggaran BKK TA.....) untuk diakomodir pada rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran.....

Adapun pertimbangan usulan anggaran ..... tersebut sebagai berikut:

| NO | DESA PENERIMA | KEGIATAN | SASARAN | BESARAN USULAN (Rp.) | DIPERTIMBANGKAN (Rp.) | KET/ CATATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | | |
| 2. | Dst. | | | | | |

Demikian pertimbangan kami sampaikan guna mendapatkan keputusan Bupati Kebumen.

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

| | | |
|---|---|---|
| 1. H. Ahmad Ujangio, S | (Ketua) | 1. ..... |
| 2. Supriyandono, SH. | (Wakil Ketua I) | 2. ..... |
| 3. Drs. Aden Andri | (Wakil Ketua II) | 3. ..... |
| 4. | (Sekretaris I) | 4. ..... |
| 5. | (Sekretaris II) | 5. ..... |
| 6. | (Anggota) | 6. ..... |
| 7. Dst | (Anggota) | 7. ..... |

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS UNTUK PEMERINTAH DESA PENERIMA

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

==========

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
BULAN ..... TAHUN ANGGARAN .....

| NO. | PAGU ANGGARAN | RAB | REALISASI TRANSFER | REALISASI SPJ | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4-5) |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| Dst. | | | | | |
| | Rp ..... | Rp ..... | Rp ..... | Rp ..... | Rp ..... |

Kebumen, .....

Mengetahui :

Kepala Desa,

Tim Verifikasi
Kepala OPD

.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO